



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG

JAMBI, beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 42 Tromolpos 79, Kelurahan Pasar Jambi, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, yang diwakili oleh Tomy Irawan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jambi, yang mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Noverin, Thomy Satria, Handayani, dan Andrianus Triorizka, yang kesemuanya merupakan Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang beralamat di Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.9669-IV-KC/MKR/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.582-IV-KC/MKR/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 31 Januari 2024 di bawah Nomor 22/SK/Pdt/2024/PN Snt dan 23/SK/Pdt/2024/PN Snt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

APRIANTO, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Jering, 23 Maret 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Desa Pematang Jering RT. 05, Kelurahan Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi-36361, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI PURWANINGSIH, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Jering, 25 Juni 1994, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Pematang Jering RT. 05, Kelurahan Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi-36361, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 22 Januari 2024 dengan register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Snt, mengajukan gugatan sederhana dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Ingkar janji

Penggugat dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (Hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2020
Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
Tertulis, yaitu :
 - ✓ SPH Nomor : PK20011AM2/5722/01/2020 tanggal 22 Januari 2020;
- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 - ✓ Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit usaha Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 22 Januari 2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.880.000,- (Tiga Juata Delapan Ratus delapan puluh ribu rupiah)

- o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 22 Januari 2025.
- ✓ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan Berupa sertifikat SHM No. 00154 atas nama Aprianto.
- ✓ Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?
 - ✓ Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20011AM2/5722/01/2020 tanggal 22 Januari 2020;
 - ✓ Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban Sampai Akhir Kredit sebesar Rp. 273.648.096,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu Sembilan puluh enam rupiah);
 - ✓ Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
 - ✓ Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I &

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II;

d. Kerugian yang diderita ?

✓ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- o Pokok : Rp 137.399.359,-
- o Bunga : Rp 18.368.319,-
- o Rekalkulasi bunga: 117.880.418,-

✓ Total Rp. 273.648.096,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu Sembilan puluh enam rupiah);

✓ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 137.399.359,- (Seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah);

e. Uraian lainnya (jika ada) :

-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muaro Jambi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 273.648.096,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu Sembilan puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat,
4. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Muaro Jambi Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1)b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di depan persidangan, meskipun

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Snt



berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 RBg menyatakan, "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*" (vide, O. Bidara dan Martin P. Bidara, "*Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*", Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, halaman 29);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II menurut Penggugat telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi terhadap Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20011AM2/5722/01/ 2020 tanggal 22 Januari 2020, yaitu dengan tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sampai akhir kredit sejumlah Rp273.648.096,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pokok gugatan di atas, untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan:

1. Apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK20011AM2/5722/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II?;
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20011AM2/5722/01/ 2020 tanggal 22 Januari 2020?;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan, “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 5 (lima) bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9. Selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo* yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK20011AM2/5722/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Menimbang, bahwa pertama-tama, Hakim akan mempertimbangkan aspek hukum tentang perjanjian, yang selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.”;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian dikenal suatu asas yang disebut *asas kekuatan mengikat* dimana menurut asas ini apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini berkenaan dengan akibat hukum dari suatu perjanjian. Bahwa *asas kekuatan mengikat* dari perjanjian adalah pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Bahwa terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral (*vide*, Prof.Subekti dalam buku “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, Jakarta: PT Intermasa, Cetakan XXVI, halaman 139);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki relevansi untuk mendukung pembuktian tentang sahnya Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK20011AM2/5722/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 sebagai perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20011AM2/5722/01/2020 Tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari Asli Kwitansi Pembayaran Tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Aprianto dan Sari Purwaningsih, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari Setipikat Hak Milik Nomor 00154, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari Surat Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari Rekening Koran Pinjaman, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi dari Surat Peringatan 1 2 3, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi dari Laporan Total Pelunasan Kewajiban Debitur an.Aprianto, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-3, yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti surat P-7 dan P-9, yang merupakan Cetakan (*Print Out*) dari sistem administrasi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti di atas, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti bertanda P-1 terbukti antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20011AM2/5722/01/2020 Tanggal 20 Januari 2020, dimana dalam Pasal 1 disebutkan Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang tersebut, maka pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 60

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) kali sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sehingga per bulan Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya, dari bukti bertanda P-4 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00154 atas nama Aprianto, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan agunan berupa 1 (satu) bidang tanah guna menjamin pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani perjanjian dengan Penggugat, maka hal tersebut membuktikan adanya peristiwa hukum, yaitu perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II *in casu* Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20011AM2/ 5722/01/2020 Tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perjanjian hutang piutang tersebut telah disepakati, dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, sehingga memenuhi unsur "*sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*";
2. Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri dan tidak termasuk ke dalam golongan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (*vide*, Bukti P-3 berupa Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Aprianto dan Sari Purwaningsih), sehingga memenuhi unsur "*kecakapan untuk membuat suatu perikatan*";
3. Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah mengenai hutang piutang yang tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga memenuhi unsur "*suatu hal tertentu*" dan unsur "*suatu sebab yang halal*.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa perjanjian hutang piutang tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan juga bagi Tergugat I serta Tergugat II, dimana *asas kekuatan mengikat* berlaku pula dalam hal ini, sehingga terbukti bahwa **Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20011AM2/5722/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;**

Ad.2. Tentang apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20011AM2/5722/01/2020

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Januari 2020.

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur telah tidak memenuhi kewajiban prestasi dan perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya. Dengan demikian, unsur-unsur wanprestasi adalah :

1. Adanya perbuatan/sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan; dan
2. Adanya unsur "salah" pada debitur;

(vide, J.Satrio, "Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 99)

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "salah" tersebut, Raad van Justitie Batavia tanggal 10 Agustus 1900 sebagaimana dimuat dalam Duparc halaman 10, telah menentukan bahwa "Somasi merupakan sarana untuk menyatakan debitur dalam keadaan lalai (Pasal 1238 B.W.), menetapkan debitur mempunyai unsur salah kalau somasi - yang dilancarkan sah - tidak dipenuhi oleh debitur tanpa adanya alasan pembenar (Pasal 1243, 1244 dan 1245 B.W.). Orang mengatakan, di dalam kata-kata "berada dalam keadaan lalai" sudah tersimpul adanya unsur salah pada debitur."

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20011AM2/5722/01/2020 tanggal 20 Januari 2020, pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) kali sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sehingga per bulan Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan Bukti P-7 berupa Fotokopi dari Rekening Koran Pinjaman dan Bukti P-9 berupa Fotokopi dari Laporan Total Pelunasan Kewajiban Debitur an.Aprianto, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah menunggak kepada Penggugat dan hutang Tergugat I dan Tergugat II berikut bunga dan dendanya kepada Penggugat yaitu terhitung sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 adalah sejumlah Rp273.648.096,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada Bukti P-5 dan Bukti P-9 di atas, sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah: (i) Pokok: Rp137.399.359,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), dan (ii) Bunga: Rp155.767.678,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp273.648.096,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **Tergugat I dan Tergugat II telah tidak memenuhi kewajibannya**, yaitu untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya sejumlah Rp273.648.096,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20011AM2/5722/01/2020 tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Bukti P-8 berupa Fotokopi dari Surat Peringatan 1 2 3, Penggugat terbukti telah **menyampaikan somasi** untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dalam keadaan lalai. Namun demikian, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak memenuhi kewajiban perikatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II sendiri tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa Tergugat I dan Tergugat II sendiri tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **Tergugat I dan Tergugat II telah mempunyai unsur "salah" dalam melaksanakan perikatannya** tersebut oleh karena somasi yang dilancarkan oleh Penggugat tetap tidak dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa adanya alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20011AM2/5722/01/2020 tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena *petitum* ini

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Snt



berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-2 (kedua) yang pada pokoknya mohor agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya mohor agar Hakim "*Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 273.648.096,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu Sembilan puluh enam rupiah)*. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yakni bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi terhitung sejak Tergugat wanprestasi, yaitu sejumlah Rp273.648.096,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka khusus untuk permintaan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp273.648.096,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan frasa dalam *petitum* ke-3 (ketiga) yang memohon agar "***Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat***", Hakim berpendapat bahwa *petitum* tersebut haruslah dikesampingkan oleh karena kalimat dalam frasa *petitum* tersebut tidak sempurna dan tidak jelas;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua *petitum* gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* gugatan ke-1 (kesatu), gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi *petitum* Penggugat, redaksional *petitum* Penggugat perlu diubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka jelaslah, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat I dan Tergugat II, yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah sehingga sesuai dengan Pasal 192 RBg, Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dan oleh karenanya terhadap *petitum* ke-4 (keempat) gugatan Penggugat, patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 192 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp273.648.096,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 6 Maret 2024, oleh Gabriel Lase, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Snt tanggal 22 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mohd Isa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohd Isa, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	72.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp	30.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 227.000,00
(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)